



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6727-6734

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan Hukum Hak Moral Atas Karya Cipta Penulis Novel Elektronik Pada Aplikasi *Wattpad*

Ni Luh Gde Cindy Listya Dewi¹, Johannes Ibrahim Kosasih², I. B. Gd. Agustya Mahaputra³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar

¹cindylisyadewi@gmail.com, ²johannesibrahim@rocketmail.com, ³agustyamahaputra@gmail.com

Abstrak

Perkembangan novel elektronik (e-novel) pada platform digital seperti Wattpad telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi karya sastra di era digital. Kemudahan publikasi dan interaksi langsung antara penulis dan pembaca memberikan peluang besar bagi ekspresi kreatif, namun sekaligus meningkatkan potensi pelanggaran Hak Moral pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta efektivitas perlindungan Hak Moral penulis novel elektronik dalam perspektif hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta didukung instrumen internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPs Agreement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Moral, yang mencakup hak atribusi dan hak integritas, diakui sebagai hak yang melekat secara abadi pada pencipta dan timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran berupa plagiarisme, pengubahan judul dan karakter, serta publikasi ulang tanpa izin yang merugikan reputasi penulis. Pengaturan hukum yang ada cenderung bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya memberikan sanksi spesifik terhadap pelanggaran Hak Moral non-komersial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, optimalisasi penegakan hukum, dan dukungan kebijakan platform digital guna mewujudkan perlindungan Hak Moral yang lebih efektif dan adaptif di ruang siber.

Kata kunci: Hak Moral, Hak Cipta, Novel Elektronik, Wattpad

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara karya sastra diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Transformasi ini tidak hanya menyentuh aspek teknis publikasi, tetapi juga membentuk ulang relasi antara penulis, pembaca, dan medium distribusi. Salah satu manifestasi paling nyata dari perubahan tersebut adalah kemunculan novel elektronik (e-novel) yang dipublikasikan melalui platform daring seperti Wattpad. Platform ini memungkinkan penulis mengunggah karya secara langsung tanpa melalui proses kurasi penerbit konvensional, sekaligus membangun komunitas pembaca yang aktif dan interaktif. Model distribusi digital semacam ini menghadirkan karakter partisipatif yang tidak ditemukan dalam sistem cetak tradisional, di mana pembaca dapat memberikan komentar, umpan balik, bahkan memengaruhi perkembangan alur cerita secara real time.[1]

Perubahan tersebut mencerminkan kondisi state of the art dalam ekosistem sastra digital, yakni desentralisasi otoritas penerbitan dan demokratisasi akses publikasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat konsekuensi hukum yang semakin kompleks. Karakter digital yang berbasis data elektronik memungkinkan karya disalin, dimodifikasi, dan disebarluaskan secara instan dengan biaya yang sangat rendah. Berbeda dengan buku cetak yang memerlukan proses reproduksi fisik, karya digital dapat direplikasi tanpa batas dalam hitungan detik. Situasi ini menimbulkan kerentanan baru terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta yang melekat pada pencipta sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata.

Di antara berbagai dimensi Hak Cipta, Hak Moral menjadi aspek yang paling erat kaitannya dengan identitas personal dan reputasi penulis. Hak Moral tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan pada pengakuan atas hubungan eksistensial antara pencipta dan ciptaannya. Dalam konteks novel elektronik, identitas penulis sering kali menjadi bagian dari daya tarik karya itu sendiri, terutama ketika platform seperti Wattpad membangun sistem reputasi berbasis profil pengguna. Namun, justru dalam ruang digital inilah

pelanggaran terhadap Hak Moral sering terjadi, baik melalui penghilangan nama pencipta, perubahan substansi cerita tanpa izin, maupun publikasi ulang oleh pihak lain dengan klaim kepengarangan berbeda.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu pelanggaran hak cipta di ruang digital lebih sering dianalisis dari perspektif hak ekonomi atau pembajakan komersial, sementara pembahasan mengenai Hak Moral dalam konteks platform berbasis komunitas masih relatif terbatas.[2] Padahal, karakter pelanggaran di platform digital tidak selalu bermotif ekonomi; banyak pelanggaran terjadi dalam bentuk plagiarisme non-komersial yang berdampak langsung pada reputasi dan integritas pencipta. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) secara tegas mengakui hak atribusi dan hak integritas sebagai hak yang melekat secara abadi pada pencipta. Namun, dalam praktiknya, penegakan terhadap pelanggaran Hak Moral di ruang digital menghadapi tantangan struktural, termasuk anonimitas pelaku, yurisdiksi lintas negara, serta keterbatasan mekanisme pengawasan platform.

Fenomena plagiarisme pada novel elektronik, seperti kasus perubahan judul, karakter, dan alur cerita yang diunggah ulang oleh pengguna lain, menunjukkan bahwa perlindungan normatif belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran. Praktik ini menimbulkan distorsi terhadap karya asli dan berpotensi merugikan kehormatan serta reputasi pencipta. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat deklaratif dan realitas praktik di ruang digital. Di satu sisi, regulasi nasional telah mengadopsi prinsip-prinsip internasional mengenai perlindungan Hak Moral; di sisi lain, efektivitas implementasinya masih dipertanyakan.

Secara normatif, Indonesia telah mengintegrasikan prinsip perlindungan Hak Moral sebagaimana diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Bern ke dalam sistem hukum nasional melalui UUHC. Selain itu, penguatan perlindungan karya digital juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang manipulasi dan perusakan informasi elektronik. Meskipun demikian, sejumlah kajian menilai bahwa pengaturan tersebut cenderung bersifat deklaratif dan belum secara spesifik mengatur sanksi atas pelanggaran Hak Moral non-komersial.[3] Dengan kata lain, hukum positif telah mengakui eksistensi Hak Moral, tetapi belum sepenuhnya menyediakan instrumen penegakan yang efektif dalam menghadapi dinamika pelanggaran digital yang cepat dan masif.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian (research gap). Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu menempatkan pelanggaran hak cipta digital dalam kerangka pembajakan ekonomi, bukan dalam konteks perlindungan reputasi dan integritas pencipta. Kedua, analisis mengenai integrasi antara UUHC dan UU ITE dalam melindungi Hak Moral pada platform berbasis komunitas masih belum dikaji secara mendalam. Ketiga, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji Wattpad sebagai locus penelitian, padahal platform ini memiliki karakteristik unik berupa interaksi intensif antara penulis dan pembaca serta sistem pelaporan internal yang berbeda dari media sosial umum.

Dengan demikian, alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk menjawab kebutuhan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana konstruksi normatif Hak Moral diterapkan dalam konteks digital yang partisipatif dan berbasis komunitas. Penelitian ini tidak hanya memetakan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menilai koherensi dan efektivitasnya dalam menghadapi praktik pelanggaran yang berkembang di platform Wattpad. Pendekatan ini penting karena regulasi yang tidak adaptif berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara pengakuan normatif dan perlindungan faktual. Dalam konteks globalisasi hukum dan digitalisasi karya intelektual, perlindungan Hak Moral tidak lagi dapat dipahami semata-mata dalam kerangka hukum nasional yang statis, melainkan harus dianalisis dalam interaksi antara norma internasional, hukum nasional, dan tata kelola platform digital.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif antara rezim hak cipta dan hukum informasi elektronik dalam melindungi Hak Moral penulis novel elektronik, dengan fokus empiris pada karakteristik platform Wattpad. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan pembahasan antara hak moral dan pelanggaran digital, penelitian ini menempatkan keduanya dalam satu kerangka analitis yang utuh. Selain itu, penelitian ini mengkaji efektivitas norma hukum tidak hanya dari sisi pengakuan tekstual, tetapi juga dari perspektif implementasi dan daya paksa regulasi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus hukum kekayaan intelektual di era digital, khususnya dalam mengkaji transformasi Hak Moral di ruang siber.

Berdasarkan latar belakang dan analisis kesenjangan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak moral penulis novel elektronik pada aplikasi Wattpad? dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum penulis dalam melindungi hak moral hasil karya cipta novel elektronik

pada aplikasi Wattpad? Pertanyaan ini sekaligus menjadi tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis konstruksi normatif dan mekanisme perlindungan Hak Moral secara komprehensif, serta mengidentifikasi kebutuhan penguatan regulasi agar lebih responsif terhadap dinamika teknologi digital.

Melalui perumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur hukum kekayaan intelektual serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap ekosistem digital. Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa isu perlindungan Hak Moral penulis novel elektronik bukan sekadar persoalan normatif, melainkan juga tantangan aktual yang menuntut respons hukum yang lebih progresif dan kontekstual.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan desain analisis doktrinal yang berorientasi pada pengujian koherensi norma dan efektivitas konstruksi hukum terkait perlindungan Hak Moral penulis novel elektronik pada platform Wattpad. Pendekatan ini dipilih karena objek yang dianalisis berupa norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional yang relevan, sehingga teknik yang digunakan menitikberatkan pada penelusuran sistematis, pemetaan norma, serta pengujian konsistensi antar ketentuan. Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan terstruktur, yaitu identifikasi isu hukum, inventarisasi bahan hukum, klasifikasi norma, analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta penarikan kesimpulan secara deduktif.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas *statute approach* dan *conceptual approach*. Melalui *statute approach*, peneliti melakukan identifikasi dan ekstraksi norma secara tekstual dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses ini dilakukan dengan teknik segmentasi pasal, yakni memecah ketentuan normatif ke dalam unit analisis berupa frasa hukum kunci seperti “hak atribusi”, “hak integritas”, “manipulasi dokumen elektronik”, dan “perlindungan informasi elektronik hak cipta”. Setiap unit dianalisis berdasarkan struktur norma yang mencakup unsur subjek hukum, objek perlindungan, bentuk perbuatan yang dilarang, dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Analisis dilakukan terhadap seluruh pasal yang relevan, khususnya Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 112 UU Hak Cipta serta Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 51 UU ITE.

Melalui *conceptual approach*, penelitian ini menguji konsistensi norma positif dengan konstruksi doktrinal Hak Moral dalam rezim hak cipta internasional. Teknik yang digunakan adalah analisis komparatif terbatas terhadap prinsip dalam Pasal 6 bis Konvensi Bern dan standar TRIPs Agreement, untuk menilai tingkat harmonisasi dan kemungkinan adanya kekosongan norma (*normative gap*). Proses ini dilakukan dengan metode matriks perbandingan, yaitu menyusun tabel analisis yang memuat indikator perlindungan (atribusi, integritas, keberlakuan abadi, dan mekanisme penegakan), kemudian membandingkannya dengan ketentuan nasional. Hasil komparasi tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengakuan normatif dan daya paksa sanksi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder dengan total 25 dokumen utama yang dianalisis secara mendalam. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Hak Cipta, UU ITE, Konvensi Bern, dan TRIPs Agreement. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal terindeks nasional, dan publikasi ilmiah lima tahun terakhir yang relevan dengan isu Hak Moral dan pelanggaran digital. Proses seleksi bahan hukum dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* berbasis relevansi substansi, bukan kuantitas, dengan kriteria inklusi berupa keterkaitan langsung dengan perlindungan hak moral dan konteks digital.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan berbasis database daring dan repositori hukum nasional. Tahap pertama adalah penelusuran menggunakan kata kunci spesifik seperti “Hak Moral digital”, “plagiarisme platform daring”, dan “perlindungan hak cipta elektronik”. Tahap kedua adalah verifikasi otoritas sumber melalui pengecekan kredibilitas penerbit, tahun publikasi, dan relevansi sitasi. Tahap ketiga berupa klasifikasi tematik ke dalam tiga klaster analisis: (1) konstruksi normatif Hak Moral, (2) perluasan perlindungan melalui hukum digital, dan (3) mekanisme penegakan hukum. Seluruh dokumen kemudian direduksi untuk menghindari duplikasi substansi dan memastikan fokus analisis tetap pada isu penelitian.

Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan model *descriptive-analytical*. Pada tahap deskriptif, peneliti memaparkan struktur norma secara sistematis untuk menggambarkan kerangka perlindungan hukum yang berlaku. Pada tahap analitis, dilakukan interpretasi hukum menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual frasa dalam pasal-pasal terkait, interpretasi sistematis untuk menilai hubungan antar ketentuan dalam satu undang-undang maupun antar undang-undang, serta interpretasi teleologis untuk menguji kesesuaian norma dengan tujuan perlindungan Hak Moral dalam konteks digital.

Untuk memastikan replikasi penelitian oleh peneliti lain, langkah analisis dilakukan secara berurutan: (1) identifikasi pasal relevan; (2) pemetaan unsur norma; (3) penyusunan matriks perbandingan dengan instrumen internasional; (4) pengujian sinkronisasi vertikal dan horizontal; dan (5) evaluasi efektivitas sanksi. Setiap tahap didokumentasikan dalam bentuk tabel kerja analisis sehingga memungkinkan pengulangan prosedur dengan objek norma yang sama. Validitas analisis dijaga melalui teknik cross-checking antar sumber hukum primer dan sekunder guna memastikan tidak terjadi kekeliruan interpretasi.

Penelitian ini tidak menggunakan lokasi fisik karena bersifat normatif, namun konteks analisis difokuskan pada platform Wattpad sebagai representasi praktik publikasi novel elektronik berbasis komunitas. Pemilihan konteks tersebut didasarkan pada karakteristik interaksi digital yang intensif, sistem unggah mandiri, serta mekanisme pelaporan internal yang berpotensi memengaruhi efektivitas perlindungan Hak Moral. Dengan pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang terstruktur, terukur, dan dapat direplikasi, sekaligus tetap akurat dalam menilai koherensi norma dan efektivitas perlindungan hukum terhadap Hak Moral penulis novel elektronik di ruang digital.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Pengaturan Hukum Hak Moral Atas Karya Cipta Penulis Novel Elektronik pada Aplikasi Wattpad

Hak atas hasil intelektualitas yang bernilai komersial dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).[4] Dalam rezim HKI, hak cipta menempati posisi strategis karena melindungi ekspresi ide dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. World Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinisikan karya intelektual sebagai creation of the mind atau product of the mind yang lahir dari pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya sehingga patut memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum.[5] Konsep tersebut menekankan adanya hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya, yang menjadi dasar legitimasi perlindungan Hak Moral. Relasi personal ini membedakan Hak Moral dari hak ekonomi, karena hak tersebut tidak semata-mata menyangkut manfaat finansial, melainkan juga integritas dan identitas pencipta yang melekat secara inheren pada karya. Dalam konteks globalisasi hukum, Indonesia telah meratifikasi TRIPs Agreement di bawah WTO yang mengatur berbagai cabang HKI, termasuk Hak Cipta.[6] Ratifikasi tersebut menunjukkan orientasi harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, namun penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi normatif belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas pelanggaran Hak Moral dalam ruang digital seperti Wattpad yang memiliki karakter lintas batas, cepat, dan berbasis komunitas.

Keikutsertaan Indonesia dalam Agreement Establishing the World Trade Organization yang disahkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 serta ratifikasi Konvensi Bern dan WIPO Copyright Treaty memperlihatkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap karya sastra dan seni.[7] Secara prinsipil, Pasal 6 bis Konvensi Bern mewajibkan negara anggota untuk mengakui hak pencipta dalam mempertahankan integritas karya dan menuntut pencantuman nama. Prinsip ini menjadi fondasi utama pengaturan Hak Moral dalam berbagai sistem hukum, termasuk Indonesia. Namun demikian, perkembangan teknologi digital menghadirkan dinamika baru yang tidak sepenuhnya diantisipasi oleh konstruksi hukum klasik tersebut. Platform seperti Wattpad memungkinkan distribusi karya lintas yurisdiksi dalam waktu singkat tanpa melalui mekanisme penyaringan terpusat. Dalam kondisi demikian, pelanggaran terhadap Hak Moral dapat terjadi secara simultan di berbagai wilayah hukum, sehingga menimbulkan persoalan yurisdiksi dan penegakan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa instrumen internasional tersebut lebih berfungsi sebagai standar normatif umum, sementara implementasi teknisnya sangat bergantung pada perangkat hukum nasional dan kebijakan platform digital.

Secara historis, perlindungan HKI di Indonesia berkembang dari Auteurswet 1912 hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.[8] Transformasi regulasi ini mencerminkan upaya negara menyesuaikan sistem hukum dengan perubahan sosial dan teknologi. UUHC mengadopsi prinsip deklaratif dari Konvensi Bern, yaitu Hak Cipta timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, termasuk dalam bentuk digital.[9] Prinsip automatic protection ini memiliki implikasi penting dalam konteks novel elektronik di Wattpad. Setiap karya yang diunggah dan dapat diakses publik telah memenuhi unsur pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 UUHC. Dengan demikian, tanpa memerlukan pendaftaran formal, Hak Moral dan Hak Ekonomi telah melekat secara yuridis pada pencipta sejak saat publikasi.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan tersebut masih berorientasi pada pengakuan normatif dan belum sepenuhnya disertai desain mekanisme penegakan yang responsif terhadap karakteristik pelanggaran digital. Dalam praktik di Wattpad, pelanggaran sering kali dilakukan melalui penyalinan sebagian atau seluruh karya ke platform lain, penggantian identitas penulis, atau modifikasi elemen cerita. Meskipun secara normatif tindakan tersebut jelas melanggar Hak Moral, proses penegakan sering terkendala oleh anonimitas pelaku

dan keterbatasan alat bukti digital. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang bersifat deklaratif dan kebutuhan praktis dalam penegakan hukum berbasis teknologi.

Pengaturan Hak Moral dalam UUHC dipengaruhi oleh tradisi Civil Law yang memandang ciptaan sebagai perwujudan kepribadian pencipta.[10] Dalam kerangka ini, karya bukan sekadar objek ekonomi, melainkan manifestasi ekspresi personal yang memiliki dimensi moral. Pasal 5 Ayat (1) UUHC secara eksplisit mengatur hak atribusi dan hak integritas sebagai hak yang melekat secara abadi dan tidak dapat dialihkan. Hak atribusi memberikan kewenangan kepada penulis untuk dicantumkan namanya dalam setiap penggunaan ciptaan, sedangkan hak integritas melindungi ciptaan dari distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan kehormatan dan reputasi pencipta. Dalam konteks Wattpad, relevansi kedua hak ini sangat nyata karena identitas penulis sering kali menjadi bagian dari reputasi digital yang memengaruhi jumlah pembaca, interaksi, dan peluang komersialisasi lanjutan seperti adaptasi film atau penerbitan cetak.

Secara konseptual, pengaturan Hak Moral di Indonesia telah selaras dengan Pasal 6 bis Konvensi Bern serta Pasal 27 Ayat (2) Universal Declaration of Human Rights 1948 yang mengakui perlindungan kepentingan moral dan material pencipta. Keselarasan ini menunjukkan bahwa secara doktrinal Indonesia telah mengadopsi standar internasional. Akan tetapi, penelitian ini mengidentifikasi adanya keterbatasan dalam aspek penegakan, khususnya dalam konteks pelanggaran non-komersial di platform digital. UUHC memang mengatur sanksi terhadap pelanggaran hak cipta secara umum, namun tidak secara eksplisit merinci sanksi khusus untuk pelanggaran Hak Moral yang tidak bermotif ekonomi. Akibatnya, terdapat ruang interpretasi yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh individu tanpa tujuan komersial tetapi berdampak serius terhadap reputasi pencipta.

Selain UUHC, karya novel elektronik juga memperoleh perlindungan melalui UU ITE. Pasal 25 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menegaskan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual dilindungi sebagai HKI. Ketentuan ini memperluas cakupan perlindungan dengan menempatkan karya digital sebagai bagian dari objek hukum informasi elektronik. Larangan terhadap manipulasi, perubahan, dan penghilangan Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE menunjukkan adanya perluasan rezim perlindungan hukum terhadap karya digital.[11] Dalam konteks pelanggaran di Wattpad, ketentuan ini relevan ketika pelaku secara sengaja mengubah konten digital sehingga menimbulkan kesan seolah-olah karya tersebut merupakan ciptaannya sendiri atau telah dimodifikasi secara sah.

Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan UU ITE berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang memperkuat dimensi represif perlindungan Hak Moral. Jika UUHC menitikberatkan pada pengakuan dan perlindungan substantif atas hak pencipta, maka UU ITE menyediakan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan manipulasi dokumen elektronik yang dapat digunakan untuk menindak pelanggaran berbasis teknologi. Integrasi kedua rezim hukum ini membentuk kerangka perlindungan yang lebih komprehensif, meskipun masih terdapat kebutuhan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih interpretasi atau dualisme penegakan.

Lebih lanjut, dalam konteks platform digital, pengaturan hukum tidak dapat dilepaskan dari tata kelola internal platform. Meskipun tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan komunitas (community guidelines) dan mekanisme pelaporan memiliki peran penting dalam mendukung implementasi norma hukum. Namun, kebijakan tersebut bersifat administratif dan tidak menggantikan mekanisme penegakan hukum formal. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan Hak Moral sangat bergantung pada sinergi antara norma nasional, standar internasional, dan tata kelola platform digital.

Dengan demikian, pengaturan hukum Hak Moral penulis novel elektronik pada aplikasi Wattpad pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Prinsip-prinsip dalam UUHC dan UU ITE telah memberikan kerangka pengakuan dan perlindungan yang relatif komprehensif. Akan tetapi, penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada efektivitas implementasi dan adaptasi regulasi terhadap dinamika teknologi digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi antar rezim hukum, kejelasan mekanisme penegakan, serta pengembangan regulasi yang lebih responsif terhadap karakteristik pelanggaran Hak Moral di ruang digital berbasis platform seperti Wattpad.

3.2 Perlindungan Hukum Hak Moral Atas Karya Cipta Penulis Novel Elektronik pada Aplikasi Wattpad

Kemajuan teknologi digital memperluas distribusi novel elektronik sekaligus meningkatkan potensi pelanggaran Hak Moral. Hak Moral tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi, tetapi juga menyangkut identitas, reputasi, dan kehormatan penulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian pencipta.[12] Dalam kerangka ini, Hak Moral memiliki dimensi personal yang lebih dalam dibandingkan hak ekonomi, karena ia mencerminkan

hubungan eksistensial antara pencipta dan ciptaannya. Dalam ekosistem digital seperti Wattpad, relasi tersebut menjadi semakin terbuka dan kompleks. Karya dapat diakses, dikomentari, dibagikan, bahkan diadaptasi oleh pengguna lain dalam waktu singkat. Karakter terbuka ini, di satu sisi, memperkuat eksistensi dan visibilitas penulis dalam ruang publik digital, namun di sisi lain memperbesar risiko distorsi, penghilangan atribusi, serta penyalahgunaan karya tanpa persetujuan. Dengan demikian, perlindungan Hak Moral dalam konteks ini harus dipahami sebagai perlindungan terhadap integritas personal penulis yang terepresentasi melalui karya digitalnya, sekaligus sebagai jaminan atas keberlanjutan reputasi profesionalnya di ruang siber.

Dalam konteks Wattpad, penelitian ini menemukan dua bentuk pelanggaran dominan yaitu copying tanpa izin dan plagiarisme. Copying terjadi ketika karya dipublikasikan ulang, baik secara keseluruhan maupun sebagian, di luar ekosistem yang dikehendaki penulis tanpa persetujuan yang sah. Tindakan ini tidak hanya berimplikasi pada hak ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan distorsi ciptaan apabila terjadi perubahan format, penghilangan bagian tertentu, atau penyesuaian konten tanpa persetujuan pencipta. Dalam beberapa kasus, karya yang disalin diunggah kembali dengan format berbeda atau diterjemahkan tanpa mencantumkan sumber asli, sehingga mengaburkan identitas pencipta. Praktik demikian melanggar hak integritas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e UUHC, yang memberikan hak kepada pencipta untuk mempertahankan ciptaannya dari distorsi atau modifikasi yang merugikan kehormatan dan reputasinya.

Sementara itu, plagiarisme melanggar hak atribusi karena menghilangkan atau mengganti pengakuan terhadap pencipta asli sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan huruf b UUHC.[13] Dalam praktik digital, plagiarisme sering kali dilakukan dengan mengganti nama penulis, mengubah judul, atau memodifikasi sebagian elemen cerita agar terkesan sebagai karya baru, padahal substansi utamanya tetap berasal dari karya orang lain. Bahkan, terdapat praktik penggabungan beberapa karya menjadi satu naskah baru tanpa mencantumkan referensi, yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan mengenai orisinalitas karya tersebut. Bentuk pelanggaran semacam ini menunjukkan bahwa pelanggaran Hak Moral di ruang digital tidak selalu bersifat sederhana, melainkan dapat berkembang dalam berbagai variasi yang sulit terdeteksi secara langsung.

Analisis terhadap tipologi plagiarisme menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya terjadi pada level reproduksi literal karya, tetapi juga pada manipulasi ide, struktur narasi, karakter, dan sumber inspirasi.[14] Dalam ruang digital, batas antara inspirasi dan plagiarisme menjadi semakin kabur karena kemudahan akses terhadap karya orang lain. Selain itu, budaya berbagi (sharing culture) dalam komunitas daring sering kali menimbulkan persepsi keliru bahwa reproduksi konten tanpa atribusi merupakan praktik yang wajar. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa karakteristik platform digital yang memungkinkan distribusi cepat, anonim, dan lintas yurisdiksi memperbesar potensi pelanggaran Hak Moral dibandingkan media konvensional. Sistem unggah mandiri (self-publishing system) pada Wattpad mengurangi proses kurasi awal sehingga potensi deteksi dini terhadap pelanggaran relatif terbatas. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak dapat bergantung pada satu instrumen hukum saja, melainkan memerlukan pendekatan multilayer yang menggabungkan UUHC, UU ITE, serta kebijakan internal platform sebagai bagian dari tata kelola digital yang terintegrasi.

Perlindungan hukum terhadap Hak Moral penulis novel elektronik dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif.[15] Secara preventif, perlindungan diwujudkan melalui prinsip automatic protection dalam UUHC yang memastikan bahwa Hak Moral melekat secara otomatis tanpa perlu pendaftaran formal. Prinsip ini memberikan kepastian hukum awal bagi penulis bahwa haknya telah diakui sejak karya dipublikasikan. Selain itu, pengaturan Hak Moral dalam Pasal 5 Ayat (1) UUHC dan ketentuan Pasal 6 huruf b mengenai perlindungan informasi elektronik hak cipta memperkuat posisi hukum penulis dalam menuntut pengakuan dan menjaga integritas karya. Norma tersebut memberikan dasar hukum untuk menolak setiap bentuk perubahan atau penghilangan atribusi yang tidak sah.

Di tingkat platform, Wattpad menyediakan mekanisme pelaporan (reporting system) bagi pengguna yang menemukan pelanggaran. Melalui mekanisme ini, karya yang diduga melanggar dapat ditinjau, dibatasi aksesnya, atau dihapus dari platform. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme preventif ini berfungsi sebagai lapisan awal perlindungan, khususnya dalam mencegah penyebaran lebih luas atas karya yang melanggar. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada partisipasi aktif pengguna dan respons cepat dari pengelola platform. Keterlambatan verifikasi, kurangnya transparansi prosedur, atau keterbatasan sumber daya moderasi dapat mengurangi daya cegah mekanisme tersebut. Selain itu, kebijakan internal platform tidak selalu selaras secara penuh dengan standar hukum nasional, sehingga dalam beberapa kasus penyelesaian administratif tidak memberikan pemulihan yang memadai bagi pencipta.

Perlindungan represif diimplementasikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga serta melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase.[16] Dalam hal terjadi pelanggaran Hak Moral yang menimbulkan kerugian signifikan, pencipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pemulihan hak,

penghentian pelanggaran, serta ganti rugi. Jalur litigasi memberikan legitimasi formal terhadap klaim pelanggaran, namun prosesnya sering kali memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi penulis novel elektronik yang sebagian besar merupakan individu tanpa dukungan institusional yang kuat.

Penelitian ini menemukan adanya kelemahan normatif karena UUHC belum memberikan sanksi spesifik terhadap pelanggaran Hak Moral yang bersifat non-komersial. Akibatnya, banyak kasus plagiarisme digital yang secara substansi melanggar hak atribusi atau integritas, tetapi sulit dijerat apabila tidak terbukti menimbulkan kerugian ekonomi secara langsung. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran digital sering kali lebih mengandalkan ketentuan dalam UU ITE yang memiliki ancaman sanksi pidana lebih tegas terhadap manipulasi atau perusakan dokumen elektronik.[17] Penggunaan UU ITE sebagai instrumen represif menunjukkan bahwa perlindungan Hak Moral dalam UUHC belum sepenuhnya memberikan daya paksa yang memadai untuk menghadapi dinamika pelanggaran berbasis teknologi.

Ketergantungan pada UU ITE sebagai instrumen represif menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pengakuan normatif Hak Moral dalam UUHC dan efektivitas penegakan hukumnya. Di satu sisi, UUHC mengakui Hak Moral sebagai hak yang melekat dan abadi; di sisi lain, mekanisme penegakan terhadap pelanggaran non-komersial belum dirumuskan secara eksplisit. Kondisi ini menciptakan ruang interpretasi yang dapat menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan. Selain itu, faktor pembuktian dalam kasus digital juga menjadi tantangan tersendiri, karena diperlukan autentikasi data elektronik, digital forensics, serta pelacakan jejak digital untuk membuktikan adanya manipulasi atau penghilangan atribusi. Proses pembuktian yang kompleks ini sering kali menjadi hambatan praktis dalam menegakkan Hak Moral di ruang siber.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan Hak Moral penulis novel elektronik di Wattpad tidak berdiri pada satu rezim hukum tunggal, melainkan merupakan kombinasi antara perlindungan normatif UUHC, perluasan perlindungan melalui UU ITE, serta kebijakan internal platform digital. Integrasi ketiga lapisan tersebut membentuk suatu ekosistem perlindungan yang relatif komprehensif, meskipun masih terdapat kekosongan sanksi spesifik dalam UUHC yang memerlukan penguatan regulasi. Ke depan, diperlukan formulasi kebijakan yang lebih adaptif, termasuk pengaturan yang lebih eksplisit mengenai pelanggaran Hak Moral non-komersial, peningkatan kapasitas pembuktian digital, serta penguatan kolaborasi antara negara dan penyelenggara platform digital. Dengan langkah tersebut, perlindungan Hak Moral tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki daya paksa yang efektif dalam menghadapi dinamika pelanggaran di ruang digital yang terus berkembang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum Hak Moral penulis novel elektronik pada aplikasi Wattpad berakar pada prinsip perlindungan internasional yang tercermin dalam Psl 6 bis Konvensi Bern dan telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional melalui Psl 5 Ayat (1) UUHC, yang kemudian diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Psl 32 Ayat (1) dan Psl 35 yang mengatur larangan manipulasi serta pengubahan dokumen elektronik. Perlindungan hukum terhadap Hak Moral penulis tidak hanya bersifat deklaratif melalui pengakuan hak atribusi dan hak integritas, tetapi juga didukung oleh perlindungan informasi elektronik hak cipta sebagaimana Psl 6 huruf b dan Psl 7 Ayat (3) UUHC, sekaligus sanksi pidana untuk penggunaan secara komersial pada Psl 112 UU Hak Cipta dan Psl 48 Ayat (1) untuk perusakan dokumen elektronik serta Ps 51 Ayat (1) UU ITE untuk perbuatan yang menyebabkan orang lain percaya bahwa dokumen hasil manipulasi tersebut otentik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan Hak Moral penulis novel elektronik pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang relatif komprehensif melalui integrasi rezim hak cipta dan hukum digital, namun masih memerlukan penguatan regulasi yang lebih tegas agar tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga efektif dalam praktik penegakan hukum di ruang digital. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika platform digital serta membuka peluang penelitian lanjutan mengenai model perlindungan Hak Moral berbasis teknologi dan tata kelola platform daring. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para pembimbing, akademisi, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan intelektual dalam penyusunan penelitian ini.

Referensi

1. W. Adriana, et al, "Pemanfaatan Novel Berbasis Digital Sebagai Tolak Ukur Literasi Siswa SMKN 2 Probolinggo," *J. Dimens. Pendidik. dan Pembelajaran*, vol. 12, no. 1, p. 34, 2024.
2. N. Imaniyati, et al, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pe. Jakarta: Kencana, 2024.
3. H. Soelistyo, *Self Plagiarism: Sebuah Pergumulan Pragmatik*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2017.
4. S. Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

5. Napitupulu and T. D. P. et al, "Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tari Tor-Tor Dan Gordang Sembilan," *J. Mercat.*, vol. 6, no. 1, 2013.
6. T. Lindsey, et al, *Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pe. Bandung: PT. Alumni, 2022.
7. R. N. Fadhlil, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Buku: Tinjauan Hak Ekonomi dan Hak Moral Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014," *Al-Muamalat J. Ilmu Huk. Ekon. Syariah*, vol. 10, no. 1, 2025.
8. Z. Hasan et al, "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional," *JIMA J. Ilm. Mhs.*, vol. 2, no. 1, 2024.
9. D. Nurusyifa, "Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia," *Unes Law Rev.*, vol. 6, no. 2, 2023.
10. E. P. C. Bagus and B. A. Riswandi, *Pelanggaran Hak Moral di Media Sosial Tantangan dan Solusi Penyelesaiannya*, Cetakan I. Magelang: Unimma Press, 2021.
11. V. Takasana, et al, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Content Creator di Indonesia," *Invent. J. Intellect. Prop. Law*, vol. 1, no. 1, pp. 48–49, 2024.
12. S. Herlambang and G. A. A. P. Dewi, "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral Bagi Pencipta Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *J. Med. Akad.*, vol. 3, no. 11, 2025.
13. A. Maftuhin, *Tanya Jawab Plagiarisme*, Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Samudra Biru, 2020.
14. et al Darwance, "Hak Moral Kekayaan Intelektual: Telaah Etis Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin di Platform Sosial Media," *Prograsif J. Huk.*, vol. XVIII, no. 2, 2024.
15. L. Prihatin et al, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Unes Law Rev.*, vol. 6, no. 4, 2024.
16. J. Salmon and H. Clifford, et al, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pe. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
17. S. Tiawati and M. H. Pura, "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal," *Ajudikasi J. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 2, 2020.